



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bappeda.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Bappeda.
13. Bidang adalah Bidang pada Bappeda.
14. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Bappeda.
15. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Bappeda.
16. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Bappeda.
17. Subbidang yang selanjutnya disebut Subbid adalah Subbidang pada Bappeda.
18. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada Bappeda.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
20. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Bappeda.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh DPRK.

25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
29. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat pada Bappeda dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Subbid dipimpin oleh seorang Kasubbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Bagan struktur susunan organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbag Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Subbid Penyusunan Program dan Pendanaan;
 - b. Subbid Data dan Informasi; dan
 - c. Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Subbid Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - b. Subbid Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan
 - c. Subbid Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Subbid Infrastruktur dan Perumahan;
 - b. Subbid Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Subbid Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Subbid Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
 - b. Subbid Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
 - c. Subbid Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Subbid Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - b. Subbid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Bappeda
Pasal 6

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- c. penyelenggaraan perencanaan keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia;
- d. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Kepala Badan
Pasal 8

Kepala Bappeda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Bappeda;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan SKPK dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan;
- m. pembinaan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, pengelolaan aset, pelaporan, keuangan, dan penyusunan program.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bappeda.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;

- d. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, dan rencana kinerja Bappeda; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbag Program dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.

Paragraf 4

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 14

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang meliputi penyusunan program dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi program, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi penyusunan program dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengkajian dan analisa kewilayahan;
- c. pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil kerja pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbid Penyusunan Program dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, rencana tata ruang wilayah daerah serta pengembangan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbid Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan data pembangunan daerah, dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah serta pengamanan data hasil pembangunan daerah.
- (3) Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap hasil pembangunan daerah.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah, investasi dan ketenagakerjaan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengembangan ekonomi, sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah, investasi dan ketenagakerjaan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Subbid Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan.

- (2) Subbid Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan di bidang keuangan daerah, penanaman modal dan perizinan, transmigrasi dan ketenagakerjaan.
- (3) Subbid Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 7
Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, informasi dan telematika, persandian, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama antar wilayah.

Pasal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, informasi dan telematika, persandian, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama antar wilayah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Kabupaten dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbid Infrastruktur dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informasi, statistik, dan persandian.
- (2) Subbid Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanahan, dan perhubungan.
- (3) Subbid Lingkungan Hidup dan Kebencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan.

Paragraf 8

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh,
Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, kependudukan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 27

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, kependudukan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPK, RPJMK dan RKPK) di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKPK di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten dalam bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dalam bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten di bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Subbid Keistimewaan Aceh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, pembinaan pendidikan dayah, agama, pemuda dan olahraga, adat istiadat, seni, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Subbid Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan,

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perencanaan serta pengawasan.

- (3) Subbid Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Paragraf 9

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 30

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 31

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan;
- g. pengkoordinasian pembentukan forum komunikasi penelitian dan pengembangan;
- h. pemberian fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan bulletin litbang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Subbid Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, pengkajian peraturan perundang-undangan, sosial dan kependudukan.
- (2) Subbid Ekonomi dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasubbid diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jabatan pada Bappeda sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kasubbag dan Kasubbid merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB V TATA KERJA Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasubbid wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbid untuk mewakili Kabid.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Bappeda dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

- (1) Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 66) tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 Mei 2019 M
12 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap /Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 Mei 2019 M
12 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap /Dto

MUSTAFA